



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN SUMBER DAYA LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumber daya lokal daerah merupakan kekayaan yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dan didayagunakan secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan ciri khas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengembangkan potensi Sumber daya Lokal daerah yang terdiri dari Sumber Daya Manusia Lokal, Sumber Daya Alam dan Produk Lokal maka perlu peran serta Dunia Usaha yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian Daerah, diperlukan pembinaan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
 - c. bahwa guna mewujudkan sasaran pengembangan potensiusaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan pengaturan mengenai penggunaan produk lokal Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Perencanaan Pelaksanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 5413);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 12. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (Aksi Bela dan Beli Produk Kabupaten Sumbawa Barat) (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat.

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Perusahaan Swasta adalah badan usaha selain BUMN atau BUMD yang berkegiatan usaha di Daerah.
14. Sumber Daya Lokal adalah Sumber Daya Manusia Lokal, Sumber Daya Alam Lokal dan Produk Lokal.
15. Sumber Daya Manusia Lokal adalah individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik organisasi yang ada dalam suatu instansi atau perusahaan dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi asset penting yang berasal dari Sumbawa Barat.
16. Sumber Daya Alam Lokal adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu baik barang jadi maupun barang setengah jadi yang berasal dari Sumber Daya Alam Sumbawa Barat.
17. Produk Lokal Daerah adalah produk berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah dan berpotensi untuk dikembangkan dengan cara memanfaatkan sumber daya di Daerah serta dapat diharapkan menjadi kekuatan ekonomi Daerah yang memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong untuk memasuki pasar global.
18. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Maksud pengaturan penggunaan Sumber Daya Lokal dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pedoman pelaksanaan penggunaan sumber daya manusia lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;

- b. pedoman pelaksanaan penggunaan Sumber Daya Alam/Material Lokal bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. pedoman Pelaksanaan bagi pemerintah, Swasta dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan Produk Lokal;
- d. mempromosikan Sumber Daya Produk Lokal; dan
- e. memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Penggunaan Sumber Daya Lokal bertujuan untuk :

- a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wira usaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penggunaan Sumber Daya Lokal meliputi :

- a. sumber daya manusia lokal;
- b. sumber daya alam/Material lokal;
- c. Produk Lokal;
- d. pemasaran dan penggunaan produk sumber daya lokal;
- e. kemitraan; dan
- f. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan produk sumber daya lokal.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA LOKAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kewajiban penggunaan Sumber Daya Manusia Lokal di setiap sektor pekerjaan.
- (2) Kewajiban penggunaan Sumber Daya Manusia Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. sektor pertambangan dan penggalian

- c. sektor industri pengolahan;
- d. sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
- e. sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah;
- f. sektor konstruksi
- g. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- h. sektor transportasi dan pergudangan;
- i. sektor penyediaan akomodasi penyediaan makan dan minum;
- j. sektor informasi dan komunikasi;
- k. sektor jasa keuangan dan asuransi;
- l. sektor real estate;
- m. sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis;
- n. sektor jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
- o. sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan social wajib;
- p. sektor jasa pendidikan;
- q. sektor jasa kesehatan dan kegiatan social;
- r. sektor kesenian, hiburan dan rekreasi;
- s. sektor kegiatan jasa lainnya;
- t. sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan;
- u. sektor kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.

Pasal 6

Penggunaan Sumber Daya Manusia Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara di Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Perusahaan Swasta; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan penggunaan Sumber Daya Manusia Lokal oleh dunia usaha, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan dalam investasi.

- (2) Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta menetapkan program dan kegiatan pengembanan Skill bagi Sumber Daya Manusia Lokal yang telah digunakan.
- (3) Perusahaan Swasta wajib menyerap Sumber Daya Manusia Lokal daal hubungan kerja sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) yang berasal dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Sumber Daya Manusia Lokal, perusahaan dapat melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja dalam bentuk Program Kewirausahaan.
- (2) Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola:
 - a. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
 - b. penciptaan wirausahawan/wiraswasta;
 - c. sistem padat karya;
 - d. penerapan teknologi tepat guna;
 - e. pendayagunaan tenaga kerja sukarela; dan/atau
 - f. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pola program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya daerah dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. penjaminan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. bimbingan teknis; dan/atau

- g. penyediaan data dan informasi.
- (5) Perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- a. Corporate Social Responsibility (CSR);
 - b. Pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah.
- (6) Lembaga penjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.
- (7) Dalam pengelolaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibentuk Tim Pengelolaan CSR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), wajib membuat Laporan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan/atau program perluasan kesempatan kerja secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat untuk menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di Daerah.

BAB III

SUMBER DAYA ALAM LOKAL

Pasal 10

Produk Sumber Daya Alam Lokal berupa bahan material lokal, baik bahan material jadi maupun setengah jadi yang berasal dari alam Sumbawa Barat.

Pasal 11

Jenis Sumber Daya Alam Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah bahan baku material yang terdiri dari antara lain:

- a. batu;
- b. batu pecahan/kerikil;

- c. pasir;
- d. kayu/bambu;
- e. kapur;
- f. batu bata tanah liat/batako/bata ringan;
- g. genteng; dan
- h. gamping.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Produk Sumber Daya Alam Lokal B/material bangunan dan sejenisnya wajib digunakan oleh :
- a. Masyarakat;
 - b. Pemenang tender proyek yang bersumber dari APBN/APBD P/APBD Kab;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal di Daerah;
 - e. BUMN di Daerah;
 - f. BUMD; dan
 - g. Perusahaan swasta di Daerah.

- (2) Penggunaan Sumber Daya Alam Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) yang berasal dari alam Sumbawa Barat.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan Sumber Daya Alam Lokal Perusahaan Swasta wajib melaksanakan pembinaan kepada pengusaha lokal dalam bentuk program Kemitraan.
- (2) Pola Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pengusaha local serta potensi Sumber Daya Lokal dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.

Pasal 14

- (1) Perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pola Program Kemitraan melalui kegiatan:
- a. permodalan;
 - b. penjaminan mutu;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. pelestarian lingkungan;

- g. bimbingan teknis; dan/atau
 - h. penyediaan data dan informasi.
- (2) Perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pola Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
- a. kerjasama pemanfaatan peralatan publikasi dan alih teknologi;
 - b. pembentukan perusahaan bersama;
 - c. pemasaran; dan
 - d. pemanfaatan penggunaan sumber daya alam lokal.

BAB IV
PRODUK LOKAL

Bagian Kesatu

Penggunaan Produk Sumber Daya Lokal

Paragraf 1

Produk Kain Tenun

Pasal 15

- (1) Produk Lokal Daerah berupa kain Tenun dapat digunakan oleh :
- a. pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa barat, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta di Daerah; dan
 - b. Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Penggunaan produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada jam kerja dan/atau jam belajar di sekolah dan peringatan hari besar nasional/daerah.

Paragraf 2

Produk Mebeler, Alat Perkatoran, Makanan, Minuman, Cenderamata dan Sejenisnya

Pasal 16

Penggunaan Produk sumber daya Lokal Daerah berupa mebeler, alat perkantoran, makanan, minuman, cenderamata dan sejenisnya dapat digunakan oleh :

- a. Perangkat Daerah;
- b. Instansi Vertikal di Daerah;
- c. BUMN di Daerah;
- d. BUMD; dan

e. perusahaan swasta di Daerah.

Pasal 17

Penggunaan Produk Sumber Daya Lokal berupa makanan, minuman, cinderamata dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan pada kegiatan antara lain :

- a. rapat-rapat;
- b. sosialisasi;
- c. seminar;
- d. pelatihan; dan
- e. workshop.

Pasal 18

Penggunaan produk Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari seluruh produk yang digunakan.

Paragraf 3

Produk Lokal di Tempat Usaha Pasal 19

- (1) Usaha rumah makan, hotel dan kafe di Daerah dapat menyediakan tempat untuk memajang Produk sumber daya Lokal.
- (2) Toko modern seperti mini market, swalayan, pusat perbelanjaan yang berjejaring atau tidak berjejaring dapat menyediakan tempat untuk memajang Produk hasil Sumber Daya Lokal sebagai sarana pemasaran atau promosi.

Pasal 20

Perusahaan swasta yang bergerak di bidang Industri makanan, catering dan sejenisnya wajib menggunakan Produk Lokal sebagai syarat dalam mengikuti Tender pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/swasta.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi kemitraan Usaha Besar dan masyarakat untuk melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil penghasil Produk Lokal.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait guna kelancaran dan kemudahan pemberian fasilitasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PRODUK SUMBER

DAYA LOKAL

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap produksi, kualitas, keamanan dan pemasaran Produk Lokal.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. pelatihan;
 - b. bantuan peralatan;
 - c. bantuan modal; dan
 - d. bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 23

Pembinaan dan Pengembangan terhadap produksi, kualitas, keamanan dan pemasaran Produk Lokal Daerah dilakukan pada :

- a. sentra produksi Industri Kecil;
- b. kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
- c. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- d. Badan Usaha Milik Desa
- e. Posyandu gotong Royong
- f. kelompok tani, nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar; dan
- g. koperasi.

Bagian Kedua
Pengembangan Sentra Produksi sumber daya Lokal
Pasal 24

Pengembangan sentra produksi Sumber daya Lokal dilaksanakan melalui:

- a. penataan sentra produksi Produk Lokal Daerah;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- d. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- f. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- g. fasilitasi pemasaran; dan
- h. fasilitasi teknologi informasi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Produk Sumber Daya Lokal
Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sumber Daya Lokal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi perusahaan swasta yang menggunakan Sumber Daya Lokal dalam kegiatan usahanya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembangunan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Februari 2022
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15